



## PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KUBUTAMBAHAN

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

Nomor : 421.5/1898/SMKN1KBT/2019

Nomor : 420/3438.7/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN,  
PELAYANAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan belas (22-07-2019) yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1     Gede Sukanaya, S.Pd, M.Pd     Kepala SMK Negeri 1 Kubutambahan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kubutambahan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- 2     dr. Gede Wiartama, M.Kes     Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang berkedudukan di Jalan Ngurah Rai Nomor 30, Singaraja, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dalam bidang kesehatan meliputi pendidikan, pelatihan, pelayanan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

### Pasal 1

#### DASAR PERJANJIAN

- (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1 Paraf 1. ...*[Signature]*.....

Paraf 2. ...*[Signature]*.....

2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).

## **Pasal 2**

### **TUJUAN**

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam bidang kesehatan meliputi pendidikan, pelatihan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat di dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 1, dilaksanakan kegiatan bersama meliputi bidang-bidang :

- a. bantuan tenaga ahli/profesional dibidang kesehatan;
- b. pendidikan dan pelatihan bagi siswa PIHAK KEDUA beserta Kompetensi Keahlian;
- c. lokakarya, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya;
- d. penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan di tempat pelayanan PIHAK PERTAMA;
- e. penggunaan laboratorium ataupun fasilitas lainnya;
- f. pengabdian kepada masyarakat;
- g. kegiatan-kegiatan lain dalam bidang kesehatan.

## **Pasal 4**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- 1) PIHAK PERTAMA berhak :
  - a. Menerima porfil, visi, misi, dan moto PIHAK KEDUA;
  - b. Menerima pembinaan dan pengawasan penerapan Kode Etik PIHAK KEDUA;
  - c. Menerima pembinaan dan pengawasan penerapan peraturan perundanga-undangan yang berlaku tentang obat terlarang (narkoba);
  - d. Menerima pembinaan dan pengawasan penerapan Peraturan Daerah Provinsi bali nomor 10 Tahun 2011 tentang kawasan Tanpa Rokok (KTR);
  - e. Menerima pembinaan dan pengawasan upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
  - f. Menerima pembinaan dan pengawasan penerapan disiplin kerja, tata tertib, larangan dan ketentuan lain di tempat pelayanan PIHAK PERTAMA;
  - g. Memanfaatkan fasilitas yang tersedia di tempat pelayanan PIHAK KEDUA untuk pendidikan siswa, guru, dan/atau pembimbing siswa dari Institusi tempat pelayanan PIHAK KEDUA (tenaga dokter, dokter spesialis, dan tenaga keperawatan) dan tenaga kesehatan lain serta sarana penunjang lainnya;

2 Paraf 1. ....

Paraf 2. ....



- h. Menerima kartu pengenal (*Id Card*) untuk siswa, guru, dan/atau pembimbing dari PIHAK KEDUA;
- i. Menerima hasil penilaian terhadap siswa yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan dari PIHAK KEDUA;
- j. Menerima pengesahan sertifikat Ujian Kompetensi yang dilaksanakan di PIHAK KEDUA.

2) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Menyerahkan siswa, guru, dan/atau pembimbing siswa PIHAK PERTAMA yang ditugaskan dalam mengikuti proses pendidikan, pelatihan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat di tempat pelayanan PIHAK KEDUA;
- b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di tempat pelayanan PIHAK KEDUA;
- c. Melaksanakan penelitian untuk pengembangan pelayanan kesehatan di tempat pelayanan PIHAK KEDUA;
- d. Membayar biaya penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan kepada PIHAK KEDUA;
- e. Melaksanakan profil, visi, misi, dan moto PIHAK KEDUA;
- f. Melaksanakan penerapan Kode Etik PIHAK KEDUA;
- g. Melaksanakan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang obat terlarang (narkoba);
- h. Melaksanakan penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 10 Tahun 2011 tentang kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- i. Melaksanakan penerapan disiplin kerja, tata tertib, larangan dan ketentuan lain di tempat pelayanan PIHAK KEDUA;
- j. Melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

3) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Memperoleh dan memanfaatkan tenaga siswa, guru dan atau pembimbing siswa dari institusi PIHAK PERTAMA yang ditugaskan dalam mengikuti proses pendidikan klinik di tempat pelayanan PIHAK KEDUA;
- b. Menerima biaya dari institusi PIHAK PERTAMA di bidang pendidikan, pelatihan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai tarif yang berlaku.

4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menyampaikan profil, visi, misi dan moto tempat pelayanan PIHAK KEDUA;
- b. Membina dan mengawasi penerapan kode etik tempat pelayanan PIHAK KEDUA;
- c. Membina dan mengawasi penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang obat terlarang (narkoba);
- d. Membina dan mengawasi penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- e. Membina dan mengawasi upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
- f. Memberi kesempatan kepada siswa, guru dan/atau pembimbing dari institusi PIHAK PERTAMA dalam memberi pelayanan kesehatan pada tempat pelayanan PIHAK KEDUA;
- g. Menyediakan fasilitas penunjang secara bersama-sama untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan dalam memberikan pelayanan di tempat pelayanan PIHAK KEDUA;

3 Paraf 1. ....  
Paraf 2. ....

- h. Menyediakan fasilitas penunjang secara bersama-sama untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan dalam memberikan pelayanan di tempat pelayanan PIHAK KEDUA;
- i. Memberikan kartu pengenalan (*Id Card*) kepada siswa, guru, dan/atau pembimbing dari institusi PIHAK PERTAMA;
- j. Melaksanakan penilaian terhadap siswa yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan ditempat pelayanan PIHAK KEDUA;
- k. Mengesahkan sertifikat ujian kompetensi yang dilaksanakan di tempat pelayanan PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 5**

##### **PEMBIAYAAN**

- (1) Semua biaya untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan Siswa, guru, dan/atau pembimbing PIHAK PERTAMA yang dilaksanakan di rumah sakit PIHAK KEDUA ditanggung oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Semua hasil pendapatan yang diakibatkan oleh perjanjian kerjasama ini berada dalam wewenang dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) Cara pembayaran semua biaya dilakukan melalui transfer bank (bea materai dan biaya transfer ditanggung oleh PIHAK KEDUA ke rekening PIHAK PERTAMA, yaitu melalui:  
Bank : BPD Bali Cabang Singaraja  
Atas Nama : Bendahara Penerima RSUD Kabupaten Buleleng  
No. Rekening : 014.01.05.00409-4

#### **Pasal 6**

##### **PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan yang harus diberikan sehubungan dengan perjanjian ini, wajib diberitahukan secara tertulis kepada:

(1) PIHAK PERTAMA

Nama : SMKN 1 Kubutambahan  
Alamat : Jl. Raya Air Sanih Kubutambahan, Kab. Buleleng-Bali (81172)  
Telepon : (0362) 3435138  
Email : [smkn1.kubutambahan@gmail.com](mailto:smkn1.kubutambahan@gmail.com)  
[info@smkn1kubutambahan.sch.id](mailto:info@smkn1kubutambahan.sch.id)  
Cp : Putu Ardana Bukian  
Telepon : 08563784138  
Email : [ardanabukian@yahoo.co.id](mailto:ardanabukian@yahoo.co.id)

(2) PIHAK KEDUA

Nama : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng  
Alamat : Jl. Ngurah Rai No. 30 Singaraja-Bali (81112)  
Telepon : (0362) 22046  
Faks : (0362) 29629  
Email : [rsud\\_buleleng@yahoo.com](mailto:rsud_buleleng@yahoo.com)  
Cp : Putu Eka Wahyu Darma Putra  
Telepon : 081915610303  
Email : [putuekawahyu23@gmail.com](mailto:putuekawahyu23@gmail.com)

4 Paraf 1. *N*.....  
Paraf 2. *2*.....



#### **Pasal 7**

##### **PERALATAN DAN PERLENGKAPAN**

- (1) Kerusakan peralatan penunjang milik PIHAK KEDUA yang diakibatkan oleh siswa, guru dan atau pembimbing siswa dari Institusi PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK PERTAMA akan memberikan bantuan bahan, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk kelancaran pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA;
- (3) Semua peralatan dan perlengkapan baik medis maupun non medis milik PIHAK PERTAMA yang telah dan akan diserahkan/ditempatkan pada PIHAK KEDUA akan dimanfaatkan bersama dan menyerahkan/penempatannya harus sepengetahuan dan seijin PIHAK KEDUA.
- (4) Pemeliharaan perlengkapan yang telah diserahkan kepada PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

#### **Pasal 8**

##### **KETENAGAAN**

- (1) PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan tenaga PIHAK PERTAMA untuk membantu pelaksanaan pelayanan medis disamping melaksanakan tugas pendidikan, pelatihan, pelayanan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) PIHAK PERTAMA dapat memanfaatkan tenaga medis PIHAK KEDUA untuk membantu kelancaran tugas pendidikan, pelatihan, pelayanan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Dalam memberi pelayanan kepada masyarakat serta menunjang kegiatan lainnya, tenaga PIHAK PERTAMA harus mentaati/patuh pada peraturan yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA;
- (4) Tenaga yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA direncanakan bersama oleh PARA PIHAK dan diatur berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

#### **Pasal 9**

##### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22-07-2019) sampai dengan tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-07-2022) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis;
- (2) Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

#### **Pasal 10**

##### **INDIKATOR MUTU**

PIHAK PERTAMA bisa membuktikan atau menunjukkan sebagai penyelenggara pendidikan yang telah terakreditasi sebelum penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan. Paling lambat pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan.

5 Paraf 1. *[Signature]*  
Paraf 2. *[Signature]*

**Pasal 11**  
**KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa sesuai dengan ketentuan ayat (1), maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa sebagaimana tersebut ayat (1) berlangsung secara terus-menerus, sehingga melibihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 13**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN**

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 14**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA**

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) tujuan perjanjian telah tercapai;
- (3) adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (4) jangka waktu perjanjian kerjasama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- (5) dibuat Perjanjian Kerjasama baru.

**Pasal 15**  
**PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- (1) Pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak karena pihak lainnya gagal ketentuan dalam kerjasama ini karena sebagai alasan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tiga bulan sebelum saat pemutusannya;
- (2) Apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan kerjasama perjanjian karena hal-hal tertentu, yang bukan karena alasan seperti tercantum dalam ayat 1 pasal ini, salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lainnya tiga bulan sebelum saat pemutusannya;
- (3) Untuk mengatasi kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini dilakukan secara musyawarah.

6 Paraf 1. *A*.....  
Paraf 2. *B*.....




**Pasal 16**  
**PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama dalam rangkap 4 (empat) masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR  
RSUD KAB. BULELENG,



✓ dr. GEDE WIARTANA, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620204 198711 1 002

PIHAK PERTAMA,

KEPALA  
SMK NEGERI 1 KUBUTAMBAHAN,



GEDE SUKANAYA, S.Pd., M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730227 199802 1 003

7 Paraf 1. ft.....  
Paraf 2. st.....

LAMPIRAN 01 : PERJANJIAN KERJA SAMA SMK NEGERI 1 KUBUTAMBAHAN  
DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
BULELENG  
NOMOR : 421.5/1898 / SMKN 1 KBT / 2019  
NOMOR : 420/3438.7/2019  
TANGGAL : 22 Juli 2019  
TENTANG : PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI  
BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN,  
PELAYANAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT

KUOTA PENERIMAAN SISWA KEPERAWATAN/KEBIDANAN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NO	INSTALASI/RUANG	JUMLAH PENDIDIK KLINIS	JUMLAH SISWA/SISWI
1	IGD	1	5
2	Sakura	1	5
3	Anggrek	1	5
4	Padma	1	5
5	Lely 2	1	5
6	Jempiring	1	5
7	Flamboyan	1	5
8	Lely 1	1	5
9	Sandat	1	5
10	Cempaka	1	5
11	Kenanga	1	5
12	Kamboja	1	5
13	HD	1	5
14	Melati 2	1	5

PIHAK KEDUA

DIREKTUR  
RSUD KAB. BULELENG,



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620204 198711 1 002

PIHAK PERTAMA,

KEPALA  
SMK NEGERI 1 KUBUTAMBAHAN,

GEDE SUKANAYA, S.Pd., M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730227 199802 1 003

8 Paraf 1. ....  
Paraf 2. ....